



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 62 /DT/2009

**TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS INTERNAL PEMBANGUNAN RUSUNAWA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembangunan Rusunawa di lingkungan Universitas Mulawarman, dipandang perlu membentuk Tim Pengawas ;
  - bahwa menindaklanjuti surat Pembantu Rektor IV Unmul. Nomor 04/H17/PR/2009 Tanggal 22 Januari 2009, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
  - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006 ;
  - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
  - Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004 ;
  - DIPA Unmul tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Pengawas Internal Pembangunan Rusunawa di lingkungan Universitas Mulawarman dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Tim diktum pertama dalam melakukan pengawasan terhadap Pembangunan Rusunawa di lingkungan Universitas Mulawarman bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 29 Januari 2009

Rektor, P  
*[Signature]*

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

- Mendiknas RI. di Jakarta ;
- Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
- Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
- Dirjen DIKTI Depdiknas RI. di Jakarta ;
- Pembantu Rektor IV ;
- Kepala BAPKSI Unmul.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 62 /DT/2009 Tanggal 29 Januari 2009

Tentang : Susunan Tim Pengawas Internal Pembangunan Rusunawa  
Universitas Mulawarman Tahun 2009

---

Penanggung Jawab	:	Rektor Universitas Mulawarman
Ketua	:	Pembantu Rektor IV Unmul
Ketua I	:	Kepala BAPKSI
Ketua II	:	Kepala BAUK
Sekretaris	:	Drs.H. Rizali Irawan, M.Si.
Wakil Sekretaris	:	M. Yarah, S.Hut.
Pengawas Lapangan	:	1. H. Rustam, S.Sos, M.Si 2. Rizal Fahmi, SE
Dokumentasi	:	Thomas Bayu FL, SE

---

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 29 Januari 2009

Rektor,  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130369027

